



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 35/KEP/2024

TENTANG

GUGUS TUGAS DAERAH BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang

- :
- a. bahwa negara wajib menghormati, melindungi, memenuhi, memajukan dan menegakan Hak Asasi Manusia yang bersifat universal tidak dapat dicabut dan interdependensi antara hak asasi manusia;
 - b. bahwa pelaksanaan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan seluruh anggota masyarakat termasuk sektor perusahaan;
 - c. bahwa pelaksanaan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelaksanaan hak asasi manusia oleh Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021-2025 (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 135);
 4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 123);

5. Surat Edaran Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Nomor: HAM-HA.02.06-15 tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia;
6. Prinsip-Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights*).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG GUGUS TUGAS DAERAH BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pengarusutamaan bisnis dan hak asasi manusia Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Anggota Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja mengenai bisnis dan hak asasi manusia di daerah;
 - b. Mengkoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia di daerah dengan pemangku kepentingan terkait lainnya sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
 - c. Memonitor dan mengevaluasi implementasi bisnis dan hak asasi manusia sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan implementasi prinsip-prinsip bisnis dan Hak Asasi Manusia kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Anggaran pelaksanaan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dibebankan kepada anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Mekanisme tata kerja dan koordinasi Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akan ditetapkan kemudian.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 JANUARI 2024

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Hamengku

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
 2. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
 3. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY;
- untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 35/KEP/2024
TENTANG GUGUS TUGAS DAERAH BISNIS DAN HAK ASASI
MANUSIA PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
GUGUS TUGAS DAERAH BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA
PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Pembina : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM R.I.
- Ketua : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Sekretaris : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Wakil Sekretaris I : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Wakil Sekretaris II : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Kelompok Kerja I : Peningkatan Pemahaman, Kesadaran dan Kapasitas dari semua pemangku kepentingan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
- Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Anggota :
1. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Kelompok Kerja II : Pengembangan Regulasi atau Kebijakan yang Mendukung Penghormatan Hak Asasi Manusia.
- Ketua : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Anggota :
1. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Kelompok Kerja III : Akses Pemulihan Pelanggaran Hak Asasi Manusia karena Kegiatan Usaha.
- Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Anggota :
 1. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.
 3. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
 4. Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X